

BAB II

KETENTUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban,¹ hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”²

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara’* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif)³

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami

¹ <http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, di akses pada tanggal 8/07/2016 pukul 12.50

² Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang ; Toha Putra, 1989), hlm. 706

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, hlm. 9.

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.⁵

Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan suami istri.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah as-Sayyid as-Sabiq* menerangkan bahwa :

إذا وقع العقد صحيحاً نافذاً ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة أقسام: منها حقوق واجبة للزوجة علي زوجها و منها حقوق واجبة للزوج علي زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما⁶

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu : hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja GrafiKa, 2013) hlm. 147.

⁵Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 223.

⁶ as-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), jilid 2, hlm. 100.

Hak-Hak bersama suami istri meliputi :

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan *mahram* di antara mereka berdua yakni : diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggalkan oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggalkan oleh ayahnya.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- d. Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.
- e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga

mereka berjalan dengan rukun.⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/04: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”.⁸

Untuk hak-hak Istri yang ditunaikan oleh suami, Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid menyebutkan :

و اتفقوا علي ان من حقوق الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالي: وَعَلِيَ الْمَوْلُودِ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁹

“Para Ulama sepakat bahwa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami yaitu nafkah dan pakaian. Berdasarkan firman Allah swt. “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.

Dalam kitab fikih disebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah:

a. Maskawin

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Allah berfirman Q.S An–Nisa.4/4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

⁷Muhamad Bagir, *Fiqh Prakti*,(Bandung :Mizan media Utama, 2002), hlm.131

⁸ Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang ; Toha Putra, 1989), hlm. 75

⁹ Abu al-Walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah,2007), jilid 2, hlm. 478.

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁰

Apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.¹¹

Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹² Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةً (رواه أحمد عن عائشة)

“Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya. (HR.Ahmad dari Aisyah).

b. Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah

¹⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 70.

¹¹ Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 129-130.

¹² Ansori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. ASY SYIFA, 1981), hlm. 373.

merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terimologi nafkah itu adalah Sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.¹³

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri,¹⁴ secara syar'i telah di atur dalam Al-Quran, seperti dalam Q.S Al-Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣)

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”¹⁵

Dalam menjelaskan pengertiannya ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa “kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap istri dengan cara yang baik. Suami mencukupi keperluan ekonomi istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan perumahan serta yang lain yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga suami mampu meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istri, apabila ada waktu luang untuk melakukannya.

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta :Graha Ilmu,2011), hlm. 75.

¹⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Cakrawala Publishing,2008),hlm. 427.

¹⁵ Tim Penerjemah Departemen agama RI, *op.cit*,hlm. 33.

c. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Secara Qurani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Al-Qur'an An-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٣٤)

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.¹⁶

Jadi kata *Arrijalu qawwamuna 'alan nisa-I* berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain.

Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita.

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.¹⁷

¹⁶ *ibid*, hlm.76

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Prenadamedia Group,2006),hlm. 161.

d. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan.

Dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁸

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

e. Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya sakinah, mawadah, warahmah.

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹⁸ *ibid*, hlm 506

sayang”. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁹

f. Melakukan pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri, tertuang dalam Q.S An-Nisa/04:19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.²⁰

Dari ayat di atas suami harus melakukan pergaulan yang baik terhadap istrinya, meski ada sifat-sifat yang mungkin kurang disenagi oleh suami. Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sifat lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap lemah lembut terhadap istri telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulannya dengan istrinya. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang suami. Pergaulan yang baik dan harmonis yang

¹⁹ *ibid*, hlm. 365.

²⁰ *ibid*, hlm. 75.

dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya menunjukkan bahwa akhlak dan kepribadian suami tersebut mulia dan terhormat.²¹

Kewajiban dan hak suami istri pada dasarnya adalah seimbang, Keseimbangan ini dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa/04:19.

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١٩)

“Bagi istri memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya yang dilaksanakan secara baik”.

Ayat tersebut berarti bahwa istri memiliki hak yang wajib di penuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib di penuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf. Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakekatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang di terima sebanding dengan kewajiban yang di emban .²²

Selain itu, hak-hak istri terhadap suaminya yaitu:

a. Taat kepada Allah dan suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami,²³ antara lain tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/04:34.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (٣٤)

“Karena itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.

²¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya :PT Bina Ilmu,1995), hlm. 135

²² Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*(Yogyakarta : PSW Sunan kalijga, 2006),hlm. 114-115.

²³ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah tangga*,(Bojongsari Depok: Pramuda Advertising,2011),hlm 70

Dari ayat di atas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Dan mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, diterangkan secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

قال : لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان عن عائشة ان رسل الله صلى الله عليه وسلم تسجد لزوجها ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل الي جبل احمر الي جبل اسود ومن جبل اسود الي جبل احمر لكان نولها ان تفعل (رواه ابن ماجه واحم)

"Dari 'aisyah ra, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah saw : Jika saja aku (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung merah ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung merah niscaya bagaimana caranya pun istri harus melakukannya (HR Ahmad dan Ibn Majah)

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

b. Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya :

- 1) Di larang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang di luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri.
- 2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami.
- 3) Berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dan terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 79 KHI menegaskan :

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Q.S Al- Nisa/ 4; 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁴

²⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 76.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
 - 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4huruf a dan b.
 - 6) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz²⁵.

²⁵ Ahmad Rofiq , *loc.cit.*hlm 151

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi hukum Islam adalah Q.S

An-nisa 4; 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²⁶

Dalam pasal 81 KHI mengatur juga

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddahtalak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Q.S At-Thalaaq/65:6.

²⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.76.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

“ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu :

- a. kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan –batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari –hari dengan sebaik –baiknya.²⁷

B. Istri Durhaka (Nusyuz)

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajibannya bersuami atau istri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya. Nusyuz dapat datang dari suami ataupun istri. Menurut Hussein Bahreisj nusyuz adalah sikap yang membangkang tidak taat kepada suami atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya sedangkan tindakan-tindakan istri berbentuk menyalahi tata cara yang telah di

²⁷ Ahmad Rofiq, *Ibid*, hlm. 153.

atur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.²⁸

Adapun nusyuz yang datangnya dari pihak istri ditegaskan dalam Q.S An-Nisa/ 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²⁹

2. Tanda – tanda nusyuz

Tanda-tanda nusyuz berupa perbuatan seperti cemberut, dan merasa berat jika si suami mengajakanya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria, sedangkan berupa perkataan adalah seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia menjawab dengan perkataan lemah lembut.

²⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt Asui mahasantry), hlm. 248-249.

²⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.76

3. Cara Mengatasi Istri Nusyuz

- a. Nasihat dan arahan yaitu dengan cara berbicara baik-baik dan lemah lembut dan mengajaknya agar tidak nusyuz kembali karena dengan nusyuz dapat membuang hilang hak nafkahnya dan hak giliran. Seperti Firman Allah swt “ Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”
- b. Meninggalkan ditempat tidur dan menjauhkannya agar si istri menjadi taat tetapi masih dalam satu rumah. Seperti firman Allah Swt “ Pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”(an-nisa :34)

Menurut Jumhur ulama si istri tidak pukul. Dan an-Nawawi berpendapat bahwa yang paling zahir adalah dia di pukul, berdasarkan Firman Allah SWT” Nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah”.

- c. Pukulan yang tidak keras dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri . Bagian tubuh yang harus dihindari untuk di pukul adalah wajah dan perut serta anggota kecantikan agar jangan sampai terjadi cacat.
- d. Meminta diutus dua orang hakim. Jika pukulan berguna untuk sebagian perempuan yang memiliki penyimpangan. Jika tidak berguna , dan masing-masing mengklaim yang lain menzaliminya tanpa ada bukti, mak perkara ini diperluka dua orang hakim kepada keduanya. Salah satu hakamin berasal dari

keluarga suami , dan salah satu hakamain dari pihak perempuan.³⁰

Berdasarkan Firman Allah Swt Q.S an-Nisa/04 :35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu”. dewasa,memilki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan karena keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian. ³¹

C. Nusyuz pada Suami

Nusyuz suami yang dapat terjadi disebutkan ialah kemungkinan ia berpaling meninggalkan atau menyia-nyiakan istrinya³²seperti dalam Q.S. an-Nisa/04;128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³³

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta; Darul Fikir,2011),hlm. 308-310.

³¹ Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra,1989), hlm. 77.

³² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta :UI-Press, 1986), hlm. 94.

³³ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 90

Apabila nusyuz dari pihak suami, maka penyelesaiannya yaitu istri diberi hak mengadakan perjanjian dengan suaminya guna kebaikan hubungan.

D. Memilih suami dan istri dalam Islam

Syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga pernikahan ini. Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin menikah karena beberapa sebab, di antaranya :

a. Karena mengharap hartanya

Yang di maksud faktor harta ialah dilihat dari segi kemampuan lahiriyah wanita tersebut sudah di sejajarkan taraf hidupnya dengan calon suami. Faktor ini dinyatakan oleh Rasullulah SAW dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah kehendak ini datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Misalnya ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat, orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharap-harapnya atau yang akan di ambilnya. Pandangan ini bukan pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya. Hal yang demikian adalah berlawanan dengan sunah alam dan titah Allah yang menjadikan manusia. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupan manusia, dalam Q.S al-Baqarah/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”.³⁴

³⁴ *ibid*, hlm. 72.

Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَا لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ مَا لَهَا وَجَمَّا لَهَا وَمَنْ نَكَحَهَا لِذِيْنِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَا لَهَا وَجَمَّا لَهَا

“Barang siapa menikahi seorang perempuan karna hartanya, niscaya Allah akan melenyapkan harta dan kecantiknnya. Dan barang sipa yang menikahi karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia kepadanya dengan harta dan kecantikanya.

b. Karena Mengharap Kebangsawannya

Menikah apabila mengharapkan kebangsawannya berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sabagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan karena kebangsawanan salah seorang di antara suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang lain.

c. Karena Mengharap Kecantikannya

Menikah karena hal ini sedikit lebih baik di bandingkan dengan harta dan kebangsawan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu.

d. Karena agama dan budi pekerti,

Dalam hal ini hadis Rasullulah saw diriwayatkan oleh Ahamd dengan sanad yang sah dari sa’ad bin abi Waqsh ra menerangkan bahwa :

مَنْ نَكَحَهَا لِذِيْنِهَا رَزَقَهَا اللَّهُ مَا لَهَا

“Barang siapa menikahi seorag perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta.“

Di antara kebahagiaan anak ada tiga, dan di antara halangnya juga ada tiga. Adapun ketiga kebahagiaan tersebut adalah faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah sebagaimana di atas yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah maka faktor agamalah yang harus diutamakan untuk menentukan pilihan seorang istri. Inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.³⁵

Firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa/4:34.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ا (٣٤)

“Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri sepeninggal suaminya karena Allah telah memelihara mereka”.³⁶

³⁵ Mustafa Kamal dan Chalil, *Fikih Islam*(Jogjakarta: Citra karsa mandiri,2002), hlm. 248 -249.

³⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 76.